

RESTRUKTURISASI BIROKRASI DAN PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE KABUPATEN SORONG

Dede Yulia Listiawati¹, Muh. Ridha Suaib², Arie Purnomo³

^{1, 2, 3}Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sorong

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Daerah dilaksanakan; dan untuk mengetahui Restrukturisasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah mengarah pada pengembangan *Good Governance*. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data yakni wawancara. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Desember 2016 sampai bulan Januari 2017. Populasi pada penelitian ini ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dan sampel pada penelitian ini ialah Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari prosesnya Birokrasi Pemerintah tanpa melibatkan elemen lain khususnya masyarakat sebagai salah satu elemen penyokong *Good Governance*, selain hal tersebut dalam restrukturisasi birokrasi formulasinya juga dominan didasarkan oleh pertimbangan kepentingan subjektif birokrat dari pada pertimbangan objektif; dilihat dari hasilnya, restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong tidak dalam kerangka mengakomodasi terjadinya peningkatan kompetensi administrasi, peningkatan transparansi maupun peningkatan efisiensi dari Birokrasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa Restrukturisasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong tidak mengarah pada pengembangan *Good Governance*.

Kata Kunci : Rekonstruksi Birokrasi, *Good Governance*, Kabupaten Sorong.

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi terhadap semua aspek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka Otonomi Daerah dibawah undang-undang ini tidak sekedar memindahkan sebagian besar kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tetapi undang-undang ini harus membawa makna bagi kesejahteraan rakyat di daerah yang selama ini belum dapat diwujudkan. Kesejahteraan rakyat akan terwujud dengan baik apabila rakyat memiliki keleluasaan untuk menentukan nasibnya sendiri dan memiliki akses serta ruang yang cukup untuk masuk dalam arena proses pengambilan kebijakan publik. Dalam sistem baru yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, sistemnya dirubah secara total yaitu menempatkan rakyat lebih dominan dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan khususnya dalam konteks penyelenggaraan Otonomi Daerah. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah antara Birokrasi dan Rakyat berada dalam ruang dan waktu yang sama sehingga berlaku "*Teori Zero Sum Game*", penguatan pada sisi Birokrasi berarti pelemahan pada sisi rakyat dan begitu pula sebaliknya.

Dalam praktek Otonomi Daerah dibawah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 maka Daerah diberi keleluasaan untuk menetapkan/mengembangkan nomenklatur, jenis dan jumlah kelembagaan Birokrasi Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja yang ada ditingkat daerah. Dengan berpedoman kepada hal tersebut maka sebenarnya bagi daerah-daerah yang memiliki volume dan kompleksitas permasalahan yang berbeda dengan daerah lainnya juga harus memiliki, menetapkan dan mengembangkan organisasi di lingkungan pemerintahannya yang berbeda pula. Bagi daerah yang memiliki volume dan kompleksitas permasalahan yang relatif kecil dibandingkan dengan daerah lainnya seharusnya juga mengembangkan kelembagaan organisasi yang kecil pula. Ini berarti bahwa organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah eksis selama ini perlu dikaji ulang untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi dan tuntutan Era Otonomi Daerah.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 telah memungkinkan terbangunnya sebuah Birokrasi Pemerintahan Daerah yang besar, kondisi ini diperparah lagi oleh pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 96 dan 99 Tahun 2000 yang kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 direvisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. Di dalam kedua Peraturan Pemerintah tersebut terkandung substansi baru (bila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah lama) yang mengatur tentang Kewenangan

Kepegawaian dan Periode Kenaikan Pangkat Pegawai. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 secara substansial memuat pengalihan Kewenangan Kepegawaian yang semula berada pada Pemerintah Pusat beralih ke Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 memuat substansi mengenai Periode Kenaikan Pangkat dan Cara Menaikan Pangkat, dimana hal ini sangat berbeda dengan peraturan sebelumnya. Kedua Peraturan Pemerintah ini sebenarnya dipersiapkan dalam rangka mengakomodasi adanya tuntutan penempatan pegawai yang didasarkan atau berbasis kompetensi. Dengan sistem ini dimungkinkan seseorang yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam bidang tertentu bisa dipromosikan dengan cepat untuk menduduki suatu jabatan, karena seseorang dimungkinkan pangkatnya dinaikan secara cepat dalam waktu yang relatif singkat dengan cara *zig-zag* jabatan. Namun dalam realitas praktek Birokrasi Pemerintahan Daerah yang terjadi justru sebaliknya. Dimana dalam kenaikan pangkat yang dipercepat akomodasi terhadap kepentingan tersebut diatas justru terabaikan, namun yang terjadi justru hanya dalam rangka mengakomodasi pengisian jabatan-jabatan yang telah ada karena adanya lowongan jabatan sebagai akibat dari adanya restrukturisasi dan pengembangan Organisasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Selain hal tersebut diatas, terbangunnya sebuah organisasi birokrasi yang besar juga mengakibatkan terjadinya *overlap* implementasi tugas pokok dan fungsi antar organisasi yang ada. Banyaknya keragaman organisasi birokrasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah menciptakan potensi terjadinya duplikasi pelaksanaan tugas. Kondisi ini selain menciptakan sulitnya koordinasi pada tataran implementasi kebijakan publik juga berakibat pada pemborosan penggunaan sumber daya. Banyaknya keragaman organisasi yang dibangun juga menciptakan semakin banyak kemungkinan terciptanya garis konflik diantara organisasi birokrasi itu sendiri. Konflik antar organisasi birokrasi diakibatkan oleh adanya rebutan tugas (proyek), sinyalemen ini selain akan menyebabkan inefisiensi juga berakibat terbelengkalainya pelayanan publik. Didasari oleh argumentasi tersebut maka selayaknya dalam restrukturisasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maka hal tersebut perlu mendapat pertimbangan yang proporsional, sehingga organisasi birokrasi yang dibangun oleh pemerintah daerah adalah merupakan sebuah organisasi birokrasi yang benar-benar sesuai dengan keinginan jaman. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Thesia (2017) bahwa masih ada keraguan dan ketidakpahaman pegawai terhadap aspek-aspek yang ada pada *Entrepreneurial Government* sehingga dapat simpulkan pandangan

dan pengetahuan pejabat birokrasi terhadap konsep *Entrepreneurial Government* masih sangat rendah.

Dari ketiga pilar penyokong *Good Governance* yaitu negara, sektor swasta dan masyarakat sebenarnya semuanya memiliki proporsi yang seimbang, namun mengingat negara memiliki beberapa fungsi, diantaranya fungsi pengaturan yang memfasilitasi sektor swasta dan masyarakat serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan maka dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong merupakan pemegang peranan paling penting dalam mewujudkan *Good Governance*.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif,

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini yaitu di Kabupaten sorong sedangkan Waktu penelitian ini direncanakan selama 2 bulan yaitu dari bulan Desember 2016 s/d Januari 2017.

Populasi dan Sample

Populasi pada penelitian ini adalah Pemerintahan Kabupaten Sorong sedangkan sample pada penelitian ini adalah proses Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Sorong.

Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini difokuskan pada restrukturisasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, maka data banyak diperoleh dari sumber Sekretariat Daerah. Data mengenai restrukturisasi birokrasi khususnya dalam kaitan penataan organisasi Pemerintah Daerah diperoleh dari Bagian Organisasi. Sedangkan sumber data kepegawaian dan APBD diperoleh dari Bagian Kepegawaian dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong.

Sedangkan untuk memperluas dan memperdalam pemahaman akan persoalan khususnya menyangkut proses formulasi dan hasil kebijakan restrukturisasi birokrasi Pemda dilaksanakan melalui wawancara dengan nara sumber yang relevan dan berkompeten sesuai dengan materi penelitian, yaitu : Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk, Kepala Badan Diklat, Kepala Kantor Pengolah Data Elektronik, Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Organisasi, Kasubag. Kelembagaan, Kasubag. Ketertiban, Kasubag. Mutasi dan dua orang anggota masyarakat.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini analisis terhadap interpretasi data hanya akan menggunakan cara pertama yaitu, bahwa interpretasi terhadap data yang telah direduksi hanya akan dilakukan pada data dan hubungan yang ada dalam penelitian ini tanpa membandingkan dan menghubungkannya dengan teori maupun kesimpulan peneliti lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sorong

Dalam rangka persiapan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai paket undang-undang baru yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah maka Pemerintah Kabupaten Sorong tertanggal 31 Maret 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sorong Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Sosialisasi dan Kelompok Kerja Persiapan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Tim ini sebagian besar anggotanya terdiri dari pegawai Sekretariat Daerah (Para Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian) dan beberapa pejabat/pegawai instansi Pemerintah Daerah lainnya, sedangkan yang bertindak sebagai Ketua Tim adalah Asisten Tata Praja. Tim dibagi menjadi tujuh Pokja, yaitu Pokja I Reaktualisasi Kewenangan Daerah, Pokja II Reaktualisasi Kelembagaan, Pokja III Penataan Menejemen Keuangan Daerah, Pokja IV Relokasi dan Reposisi Pegawai, Pokja V Reaktualisasi Fungsi dan Peranan DPRD, Pokja VI Reaktualisasi Menejemen Pelayanan Masyarakat, Pokja VII Inventarisasi dan Konversi Kepemilikan Aset. Masing-Masing Pokja dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggungjawab kepada Ketua Tim.

Berdasarkan surat keputusan tersebut maka Tim ini memiliki tugas sebagai berikut : 1. Mengkaji dengan cermat semangat dan kandungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta menyusun materi terurai untuk keperluan sosialisasi; 2. Merencanakan sosialisasi kedua undang-undang tersebut diatas dengan sebaik-baiknya dengan menyusun penjadwalan, teknik penyampaian, materi sosialisasi, nara sumber dan kelompok sasaran; 3. Mengkaji seluruh aspek yang berkaitan dengan implementasi kedua undang-undang tersebut dengan didahului oleh kegiatan

pengumpulan data dalam aspek kewenangan, kelembagaan, personil, sumber-sumber pembiayaan, sarana dan prasarana pendukung lainnya serta memprediksi dampak dari implementasi kedua undang-undang tersebut dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya; 4. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak yang terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Tim; 5. Mengevaluasi hasil-hasil sosialisasi dan pelaksanaan tugas Tim Kelompok Kerja dan melaporkan kepada Bupati Kabupaten Sorong .

Dilihat dari tugasnya maka Tim ini memiliki peran yang sangat besar dalam mempersiapkan dan menentukan keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah yang akan diimplementasikan berdasarkan undang-undang yang baru di Kabupaten Sorong. Khusus dalam kerangka Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sorong maka peran yang sangat besar tersebut adalah karena hasil kerja dari Tim ini akan sangat menentukan bagaimana bangunan birokrasi akan ditampilkan dan eksis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sorong. Apakah hasil restrukturisasi akan menghasilkan sebuah birokrasi yang lebih ramping namun memiliki efektifitas dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan birokrasi Pemerintah Daerah yang telah ada sebelum restrukturisasi sangatlah tergantung dari hasil kerja Tim ini.

Berdasarkan pengamatan dan analisa penulis maka Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sorong yang dibangun dari proses restrukturisasi ternyata belum menampilkan sebuah birokrasi yang diidamkan, yaitu sebuah birokrasi yang ramping namun kaya fungsi. Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sorong masih dibangun dengan paradigma gaya lama, yaitu masih saja mengembangkan banyak struktur baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Bukti analisis ini didasarkan dari data yang diperoleh dilapangan, bahwa Organisasi Birokrasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Sorong yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana maupun unsur penunjang sebelum proses restrukturisasi berjumlah sebanyak 46 buah organisasi baik yang ada pada tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Kelurahan sedangkan setelah proses restrukturisasi jumlahnya menjadi sebanyak 50 buah organisasi. Jabatan struktural yang dikembangkan juga mengalami peningkatan jumlah, semula sebanyak 464 buah jabatan menjadi sebanyak 737 buah jabatan, untuk semua macam jabatan pada semua level yang ada tingkat eselonnya juga mengalami peningkatan satu tingkat.

Kondisi ini secara riil memakan banyak resosis khususnya dalam penggunaan dana APBD Kabupaten Sorong untuk keperluan biaya birokrasi (Aparatur). Dengan semakin banyaknya porsi dana APBD yang digunakan untuk kepentingan aparatur maka dana untuk kepentingan publik porsinya semakin kecil.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu anggota Pokja Kelembagaan Tim Persiapan Pelaksanaan Otonomi Daerah sekaligus sebagai Kasubag. Kelembagaan Sekretariat Daerah diturunkan sebagai berikut ;

“Kami (Tim) ditugaskan untuk melakukan pengkajian dan perubahan organisasi di jajaran Pemerintah Daerah dikarenakan adanya peraturan baru yang mengatur tentang organisasi di Daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta Kepmendagri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai bentuk aturan pelaksanaan dari Otonomi Daerah yang baru”. (wawancara tanggal 7 Desember 2016)

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa proses Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sorong dilaksanakan tidak dalam kapasitas untuk mengakomodasi adanya perubahan riil untuk melakukan restrukturisasi birokrasi sebagai sebuah kebutuhan. Dimana ada kesadaran para birokrat (para pemegang otoritas) untuk menciptakan sebuah bentuk birokrasi yang lebih baik (kalau tidak mau disebut ideal) dan adanya kepentingan objektif sebagai akibat adanya perubahan lingkungan, sehingga mau tidak mau harus dilakukan penyesuaian terhadap performa birokrasi yang telah ada. Namun restrukturisasi terhadap Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sorong dilaksanakan hanya dalam kerangka mengakomodasi perubahan aturan yang ada sebagai akibat dikeluarkannya paket undang-undang otonomi daerah yang baru, khususnya yang mengatur tentang kelembagaan Pemerintah Daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan yang lebih khusus lagi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Hasil wawancara dengan Kasubag. Kelembagaan Sekretariat Daerah disampaikan seperti berikut :

“Meskipun Tim telah lama dibentuk, namun kami (tim) tidak bisa menyusun lebih dini kelembagaan daerah karena pedoman dari Pemerintah Pusat baru kami peroleh sekitar tanggal 25 Nopember 2014 sementara awal tahun 2015 pemerintah daerah harus sudah memiliki kelembagaan daerah yang baru. Akibat dari tengat waktu yang mepet tersebut maka pembahasannya kami kebut dan hanya dibahas oleh Tim dan para pimpinan lembaga yang ada di jajaran pemerintah daerah serta DPRD saja”. (wawancara tanggal 7 Desember 2016)

Data tersebut menunjukkan bahwa proses restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sorong pembahasannya sangat terbatas dan tertutup, dalam arti bahwa proses tersebut hanya melibatkan unsur Birokrat (dominan Tim) dan Legislatif (DPRD Kabupaten

Sorong). Sedangkan partisipasi elemen lain diluar struktur tersebut seperti Tokoh Masyarakat Non Formal, LSM dan lain sebagainya tidak dilibatkan. Proses sosialisasi terhadap kebijakan restrukturisasi birokrasi sebelum diformulasikan kedalam bentuk Peraturan Daerah juga tidak dilaksanakan, padahal proses tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Tim untuk memperoleh respon dan masukan dari berbagai pihak sebelum sebuah kebijakan diformulasikan dan diimplementasikan.

Kondisi tersebut terjadi karena adanya keterbatasan waktu dimana pedoman tentang pembentukan kelembagaan Pemerintah Daerah baru terbit pada tanggal 17 Nopember 2014 dan sampai di Daerah sekitar tanggal 25 Nopember 2014 , sementara pada awal tahun 2015 Pemerintah Daerah harus sudah melaksanakan ketentuan baru tersebut. Adanya keterbatasan waktu tersebutlah maka dijadikan alasan oleh Tim mengapa proses sosialisasi untuk menyerap berbagai masukan dari berbagai pihak tidak dilaksanakan sehingga formulasi restrukturisasi terhadap Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sorong hanya terfokus dan dilaksanakan oleh struktur formal saja yaitu Birokrat (khususnya Tim) dan Legislatif (DPRD).

Dari hasil wawancara dengan Kasubag. Kelembagaan Setda dituturkan sebagai berikut:

“Pada tahap awal rapat Tim yang dipimpin langsung oleh Bupati dan Sekretaris Daerah beliau memberi wejangan kepada Tim bahwa dalam menyusun organisasi yang ada di jajaran Pemerintah Daerah yang akan dibentuk supaya jangan sampai merugikan Pejabat kita yang telah ada”. (wawancara tanggal 7 Desember 2016)

Sementara itu Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selaku Koordinator Pokja Kelembagaan mengatakan :

“Saya merasa tidak enak dengan teman-teman sesama pejabat jika sampai memberi usulan untuk meniadakan sesuatu jabatan/organisasi untuk dibahas ditingkat Tim apalagi ke DPRD, selain itu juga banyak teman pejabat yang wanti-wanti kepada saya supaya organisasinya tetap bisa eksis”. (wawancara tanggal 7 Desember 2016)

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa hasil proses restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sorong diantaranya berupa terbentuknya bangunan organisasi di Jajaran Pemerintah Kabupaten Sorong baik yang ada ditingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Kelurahan, dapat disimpulkan bahwa proses restrukturisasi tersebut hanya dalam kerangka mengakomodasi kepentingan birokrat itu sendiri. Dalam hal ini, bahwa proses restrukturisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah khususnya kepada Tim telah

diberi arahan oleh Top Birokrat Daerah bahwa proses restrukturisasi yang sedang dijalankan jangan sampai merugikan Para Pejabat di Daerah.

Kata “jangan sampai merugikan” inilah akhirnya diinterpretasikan dan diformulasikan menjadi sebuah kebijakan yang sangat menguntungkan Para Pejabat Daerah, karena hasil dari formulasi kelembagaan yang ada telah menciptakan banyak keuntungan bagi terbukanya peluang jabatan secara luas baik secara vertikal maupun horizontal. Selain akibat adanya faktor pimpinan yang menciptakan terbangunnya sebuah Struktur Birokrasi yang relatif demikian besar, maka juga dikarenakan adanya sikap dari sebagian besar anggota Tim yang tidak objektif karena adanya perasaan tidak enak dengan teman (Pejabat lain yang mungkin tidak kebagian Jabatan) menyebabkan objektivitas kerjanya menjadi terganggu.

Wawancara dengan salah seorang staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong dituturkan sebagai berikut :

“Pada saat sedang hangatnya proses penyusunan kelembagaan daerah kami melihat dan mendapat informasi dari bisik-bisik anggota dewan bahwa ada beberapa Kepala Dinas dan Kepala Badan yang melakukan pendekatan dengan anggota dewan supaya organisasinya tetap dipertahankan eksistensinya”. (wawancara tanggal 12 Desember 2016)

Data tersebut menunjukkan bahwa ada perilaku dari sebagian Pejabat yang melakukan “pendekatan” dengan pihak DPRD dengan bargaining tertentu agar eksistensi organisasinya tetap terpelihara (tidak dihapus) dari jajaran organisasi Pemerintah Kabupaten Sorong. Dengan adanya “deal–deal” tertentu antara Pejabat dengan pihak DPRD tersebut menyebabkan pihak DPRD melakukan segenap daya upayanya secara maksimal untuk mempertahankan eksistensi sesuatu lembaga yang akan dilikuidasi. Akibat dari adanya realitas tersebut menyebabkan tetap eksis dan bertahannya sebagian organisasi yang semula diusulkan untuk dilebur ataupun dihilangkan.

Wawancara dengan Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah selaku Ketua Tim, dituturkan sebagai berikut :

“Kami menyusun dan membentuk organisasi yang ada di jajaran pemerintah daerah seperti sekarang ini dengan harapan bahwa kami/pemerintah daerah akan memperoleh dana dari Pemerintah Pusat yang relatif besar jika dibanding dengan apabila kami hanya membentuk lembaga yang lebih kecil jumlahnya bila dibandingkan dengan keadaan sekarang ini”. (wawancara tanggal 10 Desember 2016)

Data tersebut menunjukkan adanya anggapan dari Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sorong bahwa dengan membentuk banyak lembaga maka Pemerintah Daerah akan memperoleh banyak pendanaan dari Pemerintah Pusat. Jadi dapat dikatakan bahwa

Pemerintah Daerah membangun Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sorong yang relatif cukup besar dengan motivasi mendapatkan grand/dana dari Pemerintah Pusat yang lebih besar dibandingkan dengan apabila Pemerintah Daerah hanya membangun Birokrasi yang kecil.

Lebih lanjut Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah menuturkan sebagai berikut :

“Pada saat pembahasan di Dewan bahkan sebagian besar anggota dewan menginginkan agar organisasi yang dibentuk di jajaran pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang baru, agar bisa ditambah lagi jumlahnya selain dari jumlah yang ada di draf yang kami usulkan, mereka beranggapan bahwa bobot otonomi daerah ditentukan banyak sedikitnya organisasi yang dibentuk pada jajaran pemerintah Daerah, namun setelah diberi beberapa argumen akhirnya dewan dapat menerima saran dari kami (Tim)”. (wawancara tanggal 10 Desember 2016)

Dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa, dilihat dari sisi Lembaga Legislatif (DPRD) yang turut serta dalam proses restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sorong khususnya dalam memformulasikan kebijakan tersebut kedalam Peraturan Daerah, dapat disimpulkan bahwa DPRD dapat dikatakan tidak cukup mempunyai kemampuan dan pemahaman untuk berpikir secara rasional dan ideal dalam menentukan bentuk organisasi birokrasi moderen yang baik dan sesuai dengan kondisi kontekstual daerah, bahkan yang lebih ironis, pada tahap-tahap pembahasan di DPRD justru sebagian besar anggotanya yang terlibat dalam pembahasan tersebut menghendaki terbentuknya banyak lembaga-lembaga (Dinas-Dinas baru) dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Sorong.

Sebagian besar anggota DPRD menginterpretasikan, bahwa bobot Otonomi Daerah ditentukan oleh banyak sedikitnya lembaga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Dilihat dari sisi ini sebenarnya pihak eksekutif (birokrat daerah) selangkah lebih maju, karena dari pihak eksekutif justru memberikan beberapa argumen agar lembaga yang dibentuk tidak terlalu banyak jumlahnya.

Berdasarkan realitas sebagai mana dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proses Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sorong, terjadi sebagai berikut : Restrukturisasi hanya didasarkan pada peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat; Pembahasannya hanya terbatas oleh struktur formal (Birokrasi khususnya Tim dan DPRD) dan terkesan tertutup; Restrukturisasi hanya mengakomodasi kepentingan birokrat; Adanya perilaku dari sebagian Pejabat yang melakukan pendekatan dengan DPRD; Adanya anggapan bahwa semakin banyak jumlah organisasi yang dibentuk maka semakin banyak pula akan diperoleh dana dari Pemerintah Pusat; Terbatasnya pemahaman dan pengetahuan sebagian besar anggota DPRD perihal Otonomi Daerah.

Dengan realitas konstelasi proses Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sorong sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dimengerti kenapa Birokrasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sorong belum mampu menciptakan sebuah struktur birokrasi yang moderen, namun masih dibangun dengan gaya struktur birokrasi lama. Pararel dengan tingkat kemajuan masyarakat yang menghendaki pengurangan dominasi peran birokrasi dan penguatan partisipasi masyarakat dalam semua aspek kehidupan, seharusnya birokrasi tampil dengan performa yang *“lean and mean”* (miskin struktur kaya fungsi).

Disamping hal tersebut di atas maka tuntutan akan adanya *Good Governance* mengharuskan adanya keseimbangan peran antar elemen pendukungnya yang ada di Daerah. Namun yang terjadi di Kabupaten Sorong keseimbangan peran antar elemen pendukung *Good Governance* belum tercipta karena dalam proses Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sorong elemen Birokrasi dominan dalam formulasinya mengesampingkan elemen lainnya yaitu sektor swasta dan masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa proses restrukturisasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong belum mengarah pada pengembangan *Good Governance* di tingkat lokal.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Restrukturisasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong tidak mengarah pada pengembangan *Good Governance*, karena : **Pertama**, bahwa dilihat dari prosesnya maka restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dilakukan dengan cara tertutup atau dengan kata lain proses restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan pembahasan terbatas hanya dilakukan oleh struktur formal, yaitu Birokrasi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa melibatkan elemen lain khususnya masyarakat sebagai salah satu elemen penyokong *Good Governance*, selain hal tersebut dalam restrukturisasi birokrasi formulasinya juga dominan didasarkan oleh pertimbangan kepentingan subjektif birokrat dari pada pertimbangan objektif; **Kedua**, bahwa dilihat dari hasilnya, restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong tidak dalam kerangka mengakomodasi terjadinya peningkatan kompetensi administrasi, peningkatan transparansi maupun peningkatan efisiensi dari Birokrasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 *Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.*

Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Nawawi, H. Hadari, 1985, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Nazir, Muhammad, 1999, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2000 *Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.*

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.*

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 *Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 *Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.*

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 *Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.*

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.

Sofian Effendi dan Chris Manning. 1995. *Prinsip-Prinsip Analisa Data, Metode Penelitian Survei*. Editor Masri Singarimbun dan Soffian Effendi. PT.Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.

Sugiyono. 1999, *Metode Penelitian Administrasi*, AlfaBeta, Bandung.

_____. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta, Bandung.

Thesia, F. B., Ali, M., & Purnomo, A. (2019). Enterpreneurial Government Dalam Persepsi Pejabat Birokrasi Pemerintah Di Kabupaten Sorong Selatan. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(4), 10-29.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi terhadap semua aspek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah..